

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang dianugerahi dengan berbagai macam potensi untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Seperti yang sering dicanangkan oleh presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Ir.H. Joko Widodo yakni visi 'Indonesia Maju' menandakan bahwa Indonesia bersiap secara serius menjadi negara maju di masa depan dan berdaya saing global. Salah satu bukti nyata untuk mewujudkan visi tersebut ditandai dengan kemajuan dalam bidang usaha saat ini. Pada akhir tahun 2023, terlihat sebanyak 926 perusahaan telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai 66 juta dan berkontribusi sebesar 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara dengan Rp. 9.580 triliun. Dengan banyaknya jenis usaha tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Bagi negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pendapatan yang diperoleh dari perpajakan digunakan untuk membiayai kepentingan publik, seperti: pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi yang diantaranya ialah fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Sumber pendapatan utama dan terbesar bagi negara berasal dari penerimaan sektor pajak. Menurut Kemenkeu RI (2022) selama ini porsi pendapatan perpajakan terhadap total penerimaan negara selalu di atas 75%, lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Berdasarkan informasi menurut media keuangan Kemenkeu, realisasi penerimaan negara tahun 2023 yang berasal dari perpajakan berjumlah Rp1.869,23 triliun, PNBP Rp605,89 triliun dan hibah sebesar Rp12,99 triliun. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pajak menyumbang kontribusi sebesar 77,6% dari total pendapatan negara. Pendapatan pajak tersebut terbagi atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai (Halim et al., 2020).



Gambar 1.1 Data Realisasi APBN Indonesia Sektor Pajak

Sumber: Data diolah oleh Peneliti dari kemenkeu.go.id (2024)

Berdasarkan data yang telah dipublikasi oleh Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara melalui sektor perpajakan dari tahun 2019-2023 cukup fluktuatif dan dinamis. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.332,10 triliun. Namun, mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 yakni sebesar Rp1.070 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp1.231,87. Selanjutnya di tahun 2022 dan 2023, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal tersebut menandakan bahwa situasi ekonomi Indonesia kembali pulih.

Meskipun demikian, data *World Bank* menunjukkan bahwa rasio pajak di Indonesia masih tergolong dibawah rata-rata negara Asia Tenggara. Pada tahun 2018 - 2020, *tax ratio* Indonesia lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Eropa Barat. Selama periode tersebut, rasio pajak Indonesia stagnan pada 10-12 persen. Sementara itu, Singapura tercatat di level 13-14 persen, Malaysia dengan level 12-15 persen, Filipina dengan level 17-18 persen, Thailand dengan level 17-17,5 persen dan tertinggi Eropa Barat dengan rasio pajak sebesar 41 persen (Ramalan, 2021). Hal ini juga diikuti dengan jumlah penerimaan pajak Indonesia yang lebih rendah dari negara-negara tersebut.

Salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi tingkat penerimaan pajak ialah wajib pajak badan. Seperti beberapa tahun belakangan, PPh badan menjadi kontributor utama pada struktur pajak Indonesia yang mencapai 32,2% dari total penerimaan pajak (Wildan, 2021). Apabila dilihat dari jenis usahanya, industri pertambangan menempati urutan

keempat sebagai penyumbang pajak terbesar di tahun 2022. Selama tahun tersebut, sektor pertambangan berkontribusi sebesar 8,5 persen terhadap total penerimaan pajak (Nadya, 2023).

Walaupun selalu menjadi tulang punggung penerimaan APBN sektor pajak, masih terdapat kurangnya kesadaran badan usaha dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat transparansi dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan, Yon Arsal menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal dan baru mencapai 80% untuk tahun 2023. Capaian ini masih jauh di bawah standar internasional yang telah ditetapkan sebesar 85%. Selain itu, menurut *Price Waterhouse Coopers* (PWC) salah satu kantor akuntan terbesar di Indonesia menyatakan bahwa tingkat transparansi pajak sektor pertambangan masih sangat rendah. PWC menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan yang transparan terhadap laporan perpajakannya, sisanya masih belum transparan. Dengan demikian, dapat membuka ruang gerak bagi wajib pajak khususnya perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi di sektor pertambangan yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Kasus ini diungkap oleh *Global Witness*, suatu LSM Internasional yang berfokus pada isu lingkungan hidup. Menurut laporan yang dirilis *Global Witness* tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan tindakan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dengan anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International.

Selama tahun 2009 sampai 2017, Adaro melarikan keuntungannya ke luar negeri sehingga dapat mempengaruhi beban pajak yang akan dibayar kepada negara (Friana, 2019). Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa Adaro berhasil menurunkan biaya pajak sebesar US\$125 juta dari yang seharusnya dibayarkan. Dari tindakan itu, pemerintah mengalami kerugian pajak sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya.

Tax avoidance didefinisikan sebagai upaya untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. Praktik *tax avoidance* mencerminkan segala tindakan yang dapat berpengaruh pada besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Purwantini, 2017). Tindakan ini dapat dikatakan tidak melanggar hukum karena memanfaatkan ambiguitas yang terdapat dalam peraturan itu sendiri. Walaupun tidak dilarang, tetapi secara moral tidak etis karena berdampak pada turunnya jumlah pendapatan negara. Pemerintah berasumsi bahwa dengan adanya aktivitas penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian bagi negara sehingga terjadi *tax gap* yang melemahkan daya penerimaan pajak (Wibawa et al., 2016).

Berdasarkan informasi terbitan dari Tax Justice Network, Indonesia mengalami kehilangan pajak dengan jumlah besar. Pada tahun 2020, total pendapatan pajak yang menghilang sebanyak US\$4.864 miliar per tahun. Kemudian tahun 2021, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan hasil yang positif dari tahun sebelumnya akan tetapi nominal kerugian yang dialami masih cukup tinggi dengan total kehilangan sejumlah US\$2.275 miliar per tahun. Dan pada tahun 2022 jumlah kerugian pendapatan pajak yang dialami

Indonesia akibat penghindaran pajak kembali meningkat, dengan penerimaan pajak yang hilang sebesar US\$2.806 miliar per tahun (Tax Justice, 2022).

Salah satu indikasi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dapat dilihat dari sisi pendanaannya yang diukur melalui rasio *leverage*. *Leverage* menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan dan menunjukkan tingkat hutang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasionalnya (M. Y. Firmansyah & Bahri, 2023). Semakin tinggi hutang akan menimbulkan biaya bunga yang tinggi pula. Beban bunga yang muncul dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga perusahaan dapat meminimalisir beban pajaknya (K. Wahyuni et al., 2021). Keadaan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, yakni dengan memanfaatkan beban bunga yang timbul dari penggunaan hutang sebagai pengurang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* mengartikan bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan juga tinggi.

Faktor lain yang memberikan peluang bagi para pelaku usaha menjalankan praktik *tax avoidance* ialah *sales growth*. Penjualan menjadi komponen yang penting karena sebagai sumber penerimaan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka laba yang diperoleh juga semakin besar, kenaikan laba mengakibatkan bertambahnya penghasilan kena pajak yang akan membuat beban pajak semakin tinggi (Nugraha & Mulyani, 2019). Untuk meminimalisasi pajak, manajemen memanfaatkan tingginya laba melalui pembelian aset tetap.

Dimana aset tetap tersebut dapat memunculkan biaya berupa beban penyusutan yang akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

Selain beberapa faktor tersebut, peneliti terdorong untuk menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Setiap perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam manajemen pajaknya. Ukuran perusahaan menentukan peran dalam praktik penghindaran pajak, semakin besar perusahaan maka beban pajak yang ditanggung pun juga ikut besar (Moeljono, 2020). Perusahaan berskala besar menunjukkan kestabilan dan memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan aktivitas ekonominya, termasuk dalam mengatur beban pajak. Hal ini menandakan bahwa skala ukuran dapat mempengaruhi cara suatu perusahaan memajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Fajarwati & Ramadhanti (2021) menemukan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Harahap (2021) dan Yulianty et al. (2021) menemukan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Octavia & Sari (2022) menemukan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ainnyya et al. (2021) dan Kevin & Aan (2019) menemukan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Hendrianto et. al (2022) menemukan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan penelitian Firmansyah & Bahri (2023) dan Faradila & Bhilawa (2022) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2020) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Suyanto & Kurniawati (2022) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Ramadani & Tanno (2022) menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Putri & Nurasik (2022) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Andesto & Sriyono (2022) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang *tax avoidance* memiliki hasil dan kesimpulan yang sangat bervariasi. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu, latar belakang dan berbagai permasalahan yang ada mendatangkan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut hubungan *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sehingga, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan tentang faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *sales growth* dengan *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi pembaca dan juga menjadi referensi terbaru bagi penelitian di masa depan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih lanjut terkait pengaruh *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sehingga dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

2) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lanjut terkait pengaruh *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sehingga investor dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh aktivitas *tax avoidance*, sehingga kedepannya dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyelidiki kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.